

menjadi pelaksana strategi tersebut. Kerjasama di antara keduanya terbukti bisa meminimalisir masuknya jaringan besar ke Malaysia. Dalam beberapa bulan saja, kuantitas pengedar dan pengguna narkoba yang bisa ditangkap meningkat pesat.

Sementara India memiliki Komisi Narkotika (Narcotic Commission) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan sistem pengawasan terhadap produksi opium. Kita tahu, India merupakan salah satu negara produsen opium terbesar di dunia. Amerika Serikat memiliki National Institute on Drugs Abuse (NIDA). Organisasi ini sudah lama bergerak dalam prinsip-prinsip program pencegahan bagi keluarga, sekolah dan komunitas-komunitas remaja di Amerika Serikat.

Dalam lingkup ruang internasional kita mengenal United Nations Drugs Convention 1998. Jadi pada dasarnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang menginginkan narkoba bisa beredar dengan bebas.

Bagaimana Indonesia?

Indonesia sudah melakukan terobosan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kita sudah mempunyai Badan Narkotika Nasional di level nasional dan di tingkat provinsi ada Badan Narkotika Provinsi bahkan juga Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Namun, sudahkah ada langkah-langkah terpadu antara aparat penegak hukum, petugas kesehatan dan petugas terkait dalam pencegahan peredaran narkoba? Apakah mereka yang bertanggung tangan sudah ditindak dengan cepat dan sesuai prosedur? Dan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera bagi pelakunya?

Jawabannya bisa iya atau tidak. Dari segi komitmen, kita harus menghargai usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara luas. Tetapi dari segi implementasi, komitmen aparat penegak hukum masih bisa dipertanyakan. Meskipun juga kita tidak bisa menjustifikasi secara general, tertangkapnya aparat kepolisian yang nyabu atau memeras pecandu bisa menjadi bukti betapa buruknya budaya hukum aparat penegak



Apakah mereka yang bertanggung tangan sudah ditindak dengan cepat dan sesuai prosedur? Dan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera bagi pelakunya?

hukum kita. Jika ditambah dengan realita bahwa Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) merupakan sarangnya narkoba, maka perbaikan manajemen birokrasi menjadi hal mutlak untuk dilakukan.

Peran Keluarga

Bagi korban narkoba terutama remaja di bawah umur, harus diserahkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi sehingga tidak dikucilkan oleh lingkungannya. Baik petu-

40 % penjara di seluruh Indonesia kebanyakan kasus narkoba dan tidak tertutup kemungkinan angka ini akan terus meningkat jika pemerintah, aparat dan pihak-pihak

terkait tidak segera memutuskan dan merealisasikan tindakan preventif untuk memberi ruang bagi pemulihannya bagi pecandu. Memang diakui selama ini sudah dilakukan upaya-upaya preventif yang sudah dilakukan oleh BNN dan pihak kepolisian. Namun upaya seperti itu saja sepertinya tidak membuat masalah menjadi selesai, ketika informasi dan edukasi mengenai pencegahan narkoba gencar-gencarnya disosialisasikan toh tetap saja stigma dan diskriminasi bagi pecandu tetap saja berlaku.

Ironisnya solusi terakhir yaitu penjara malah menjadi ajang tempat peredaran narkoba yang aman. Satu hal yang memprihatinkan baru-baru ini terjadi di Lapas Kerobokan yaitu ketika spir penjara yang seharusnya sebagai pembina dan panutan oleh warga binaan Lapas malah jadi pengedar narkoba. Sungguh memalukan. Dan itu artinya lagi-lagi pecandu bukan diberi solusi untuk pulih terlebih lagi menjadi jera dan tobat tapi justru terjerumus lebih dalam ke jurang kelam tanpa harapan yang akhirnya sia-sia.

Kemanaakah nurani pejabat pemerintah yang seharusnya melihat ini lebih dalam lagi dan terfokus dalam menyikapinya. Ada baiknya jika pemerintah mengamandemen UU hak-hak bagi pecandu untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan. UU yang mengatur tentang vonis rehabilitasi juga harus segera direalisasikan. Jika vonis

rehab direalisasikan maka pecandu tidak takut untuk melapor karena masalah adiksinya. Karena selama ini tidak mungkin akan melaporan diri dan statusnya yang sedang ketergantungan drugs. Melapor sama saja dengan menyerahkan diri ke penjara yang bukanlah solusi akhir bagi pecandu karena tidak menyembuhkan adiksi. Penjara justru menjadi ajang bisnis peredaran gelap narkoba ditambah lagi spir penjara yang ikut-ikutan memanfaatkan situasi itu.

Sudah seharusnya pemerintah mengatur kebijakan UU narkotika yang disertai dengan pemulihan, rehab dan pengobatan. Dengan demikian pecandu tetap pada perlindungan hukum tetapi pecandu juga mendapat hak-haknya untuk kembali bersosialisasi ke masyarakat. [IKON]



IKON BALI

Seruan ini dibuat oleh Ikatan Korban Napza [IKON] Bali untuk menggugah keterlibatan orang lain dalam penanggulangan napza. IKON adalah kumpulan orang yang sadar bahwa pecandu napza adalah korban.

Sekretariat :

Yayasan Kesehatan Bali [Yakeba]
 Jl Mertasari No 159 Denpasar
 Telp 0361-724699
 Website: www.ikonbali.org

rbannya. Beberapa peserta melanjutkan kampanye namun tidak lagi secara massal. Ada yang meminta tanda tangan dukungan. Sementara yang lain mewawancarai pengunjung pantai. Pengunjung ditanya pendapatnya mengenai sikap terhadap pecandu narkoba dan ODHA.

Beberapa pengunjung ternyata belum sepenuhnya paham apa yang dimaksud ODHA. Yaki salah satunya. Lelaki yang menyewakan selancar kepada pengunjung ini menyatakan ketakutannya terhadap HIV. "Soalnya, ada teman saya, Muin yang mati mendadak. Gara-gara AIDS kali ya? Tetapi kalau untuk bergaul dengan orang HIV kita sih nggak apa-apa. Kan penyakitnya nggak kelihatan. Penyakitnya kan menular kalau kita hanya berhubungan (intim), kan?"

Sementara, Anto, pengunjung dari Surabaya, terlihat menikmati aksi yang dilakukan IKON. Bahkan, dia sempat menjepratkan kameranya ke arah peserta aksi. "Bali ternyata memang menarik. Di

Kuta tidak hanya bisa melihat bule, tetapi juga kampanye narkoba," ujarnya.

Ketika dimintai komentarnya tentang narkoba dan HIV/AIDS, Anto dengan lugas menyampaikan pendapatnya. "Saya sependapat, pecandu tidak seharusnya dimasukkan ke penjara yang sama dengan narapidana lain. Mereka seharusnya direhab. Tentu setelah dibuktikan kalau mereka memang hanya pecandu. Tetapi kalau memang terlibat sindikat peredaran narkoba, mau nggak mau, ya harus dihukum. Jadi jangan sampai kehidupan di penjara membuat pecandu jadi lebih buruk," ungkapnya.

Sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya, Anto menginginkan agar aturan mengenai narkoba diperketat lagi. "Sekarang ini kan narkoba udah masuk ke anak-anak SMP." Namun dia tetap menegaskan agar pecandu tidak dimasukkan ke penjara yang sama dengan narapidana lainnya.

Benar, stop kriminalisasi pecandu! [IKON]

PERAN KELUARGA DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sedini mungkin. Keluarga merupakan pertahanan utama agar seseorang bisa terhindar dari jeratan narkoba.

Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional I Made Mangku Pastika dalam Dialog

Publik "Peran Keluarga dalam Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba" di Denpasar Februari 2008 lalu.

I Made Mangku Pastika menyoroti dampak penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hampir Rp 40 milyar dihabiskan oleh orang Indonesia untuk mengonsumsi narkoba setiap harinya. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), penggunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai angka 3,2 juta penduduk. "Setiap hari ada 41 orang

melakukan apa saja termasuk dipenjara selama bertahun-tahun. "Toh dia akan bisa mendalihkan bisnis narkoba dari dalam penjara," ucap Mangku Pastika.

Ketika ditanya oleh peserta, mengapa hanya bandar kecil saja yang tertangkap, Mangku Pastika dengan lugas menjawab, "Bandar besar punya jaringan yang sangat licin. Mereka punya uang banyak untuk menghindar. Sedangkan dana operasional kepolisian terbatas. Di sinilah kendalanya," tegas Mangku Pastika.

Dia tidak memungkirin penjara

Dia tidak memungkirin penjara adalah sarangnya peredaran narkoba. Sehingga dia berjanji akan memperbaiki sistem yang sudah terbentuk itu.

adalah sarangnya peredaran narkoba. Sehingga dia berjanji akan memperbaiki sistem yang sudah terbentuk itu. "Tempat rehabilitasi narkoba sangat terbatas. Meskipun undang-undang mengatakan vonis yang dijatuhkan kepada pecandu adalah vonis rehab, tetapi tempat untuk merehabilitasi sangat minim. Sehingga, pecandu kebanyakan dimasukkan ke lapas umum."

Pastika berharap peran aktif keluarga untuk saling mengawasi. Karena mencegah kecanduan narkoba lebih baik dari mengaba. Di akhir acara dia berpesan, "Tetapi kita tidak boleh mengucilkan anggota keluarga kita yang sudah telanjur menjadi pecandu."


Benar, pecandu tidak boleh mendapatkan diskriminasi!! [IKON]

mati sia-sia karena penyalahgunaan narkoba. Setiap tahunnya, 15.000 orang Indonesia harus kehilangan nyawa karena penggunaan obat-obatan terlarang," kata Mangku Pastika.

Mangku Pastika mengatakan, ada beberapa faktor mengapa seseorang bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi, apakah suatu keluarga demokratis, kaku atau permisif. Keluarga kaku adalah keluarga yang otoriter. Semua keputusan ada di tangan orang tua dan anak tidak berhak untuk mengambil keputusan. Keluarga permisif memperbolehkan anaknya melakukan apa saja. Tipe ini cenderung liberal, memperbolehkan anak melakukan sesuatu tanpa pengawasan dan pertimbangan orang tua. Sedangkan keluarga demokratis adalah keluarga yang dalam melaksanakan keputusan harus ada kesepakatan antara orang tua dengan anak.

Kedua adalah faktor lingkungan. Menurut Mangku Pastika, setiap orang tua wajib tahu di lingkungan apa anaknya bergaul. Termasuk di dalamnya, bagaimana latar belakang keluarga teman anak mereka. "Bukan bermaksud mencampuri, hanya saja ini sebagai bentuk kewaspadaan kita terhadap anak-anak agar tidak terpengaruh ke lingkungan yang buruk," ucapnya.

Terakhir adalah faktor ketersediaan narkoba. Saat ini, hampir 60-70 persen penghuni lembaga permasayarakatan akibat kasus narkoba. Mengapa? Sebab bisnis narkoba adalah bisnis yang menggiurkan. Mereka bersedia menukar nyawa untuk mendapat uang banyak. Bandar dan pengedar rela



MENUNGGU VONIS REHAB UNTUK PECANDU NARKOBA

Masalahnya, pecandu selama ini hanya mendapatkan stigma atau julukan sebagai biang keroknya kriminalitas dan yang lebih parah lagi adalah sampah yang harus disingkirkan, dipenjara atau bila perlu dihapuskan dari muka bumi ini. Selama ini masyarakat banyak yang berpikiran bahwa pecandu pasti pernah melakukan tindakan kriminal. Atau suatu ketika, nanti, besok atau kapan saja di mana saja pecandu akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Inilah stigma yang harus dihilangkan.

Kronik Medical Person mengacu pada fakta bahwa pecandu narkoba harus dilindungi dan dibentuk ke arah pemulihan.

Ada dua proses yang dilalui oleh si pecandu yaitu sebagai warga yang wajib mematuhi hukum berlaku dan berhak mendapatkan pengobatan disertai pemulihan.

gas atau orang tua harus proaktif untuk melihat perilaku anak-anak mereka dan mendatangi tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi peredaran dan pengkonsumsi narkoba tersebut.

Mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa (alm) pernah menyatakan, peran orang tua, keluarga dan masyarakat sangat strategis untuk memberantas peredaran narkoba di samping kampanye massif yang dilakukan pemerintah. Masing-masing pihak dalam keluarga harus aktif mengawasi anggota keluarganya ketika ada indikasi memakai narkoba. Deteksi dini akan membuat pengobatan atau pencegahan menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Metode lain yang perlu dikembangkan adalah pemberian penghargaan (award) kepada mereka yang terlibat secara aktif untuk memberantas narkoba. Mereka yang mencurahkan sebagian waktunya untuk menanggulangi narkoba patut diapresiasi tinggi. Kegiatan sekecil apapun jika dilakukan secara berkesinambungan

tentunya akan membawa dampak yang sangat besar. Misalnya, pendirian komunitas anti narkoba, publikasi tulisan di media massa atau pendirian tempat terapi untuk pecandu.

Kegiatan itu, meskipun kadang-kadang tidak terlihat dan jarang mendapat publikasi tetap harus mendapat apresiasi. Apakah kegiatan itu dilakukan secara individu atau lembaga. Sebab, selama ini pemberian penghargaan masih bersifat elitis. Dalam artian, pemberian penghargaan hanya diberikan kepada pucuk-pucuk birokrasi. Misalnya, Bupati A atau pejabat dari Badan A.

Individu atau perorangan yang memiliki kepedulian tinggi sudah saatnya diberi penghargaan atas jasa-jasanya, khususnya di Bali. Terobosan-terobosan baru dan kreatif harus selalu dikembangkan. Sebab, penyuluhan yang sifatnya searah jika dilakukan secara terus menerus bukan tidak mungkin akan menimbulkan kebosanan. Jangan sampai kegiatan itu mencapai titik jenuh! [IKON]

PECANDU KAMPANYE TOLAK DISKRIMINASI

Kuta sore itu masih tetap ramai. Pedagang acung menjajakan dagangannya. Turis-turis masih asyik berjemur menikmati matahari sore. Di depan Hard Rock Cafe, Martin, simpatisan Ikatan Korban Napza (IKON) Bali, sedang menyiapkan spanduk. Beberapa kawannya terlihat sibuk. Ada yang bersiap membentangkan spanduk. Namun tidak sedikit pula yang menikmati makanan yang diajakan pedagang asongan.

Begitu spanduk dibentangkan, terlihat isi tulisannya: "Hentikan! Stigma, Diskrimi-

nasi dan Kekerasan terhadap Pecandu dan Orang yang Terinfeksi HIV/AIDS". Tidak hanya itu ada juga spanduk lain yang berbunyi, "Penjara Bukan Solusi untuk Pecandu Narkoba". Ketiga, di atas spanduk berwarna merah tertulis, "Hindari HIV Bukan Orangnya".

Agung, koordinator acara, mengungkapkan kegiatan ini merupakan kampanye rutin yang dilakukan oleh IKON. Dia menyatakan, seharusnya pecandu tidak dijatuhi vonis penjara tetapi harus dijatuhi vonis rehab karena pecandu hanyalah ko-

Propaganda

PEMBERANTASAN NARKOBA PERLU TEROBOSAN BARU



Sangat memprihatinkan.

Derasnya penyalahgunaan narkoba tidak lagi bisa diselesaikan dengan pencegahan dan penghangan narkoba. Diperlukan terobosan baru untuk mengurangi bahaya yang mengancam remaja dan masyarakat saat ini.

Keberhasilan beberapa negara dalam memberantas jalur peredaran narkoba bisa dijadikan contoh bagi aparat negara kita. Malaysia dan India misalnya. Keberhasilan Malaysia dalam memberantas peredaran narkoba tidak lepas dari ketegasan pihak kepolisian Malaysia dan National Narcotic Agency (NNA). NNA adalah pihak yang menyusun strategi pemberantasan narkoba sedangkan polisi

Bahaya narkoba bermacam kita semua. Penggunanya sudah merambah lintas usia. Tidak peduli gender, profesi, usia atau status sosial.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional 2002, di Jakarta jumlah anak sekolah dasar yang kecanduan narkoba mencapai 900 orang. Jika dijumlahkan dengan jumlah anak SD dari daerah lain maka angkanya bisa mencapai tiga digit.

seperti upaya-upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak semakin bertambah. Mungkin teman-teman perlu fasilitas seperti prevention lalu yang kedua kita ingin mencoba berkolaborasi menangani masalah ini," kata Ari.

Memang muncul pertanyaan kenapa hakim tidak pernah menjatuhkan putusan vonis rehab kepada pecandu yang tertangkap? "Kenapa tidak seperti Malaysia yang justru mewajibkan hakim memutuskan vonis rehab sesuai UU yang ada," kata Ayu dari IKON Bali. "Seringkali masyarakat kita langsung melihat UU nya saja. Sebenarnya kalau kita melihat tatanan UU, di bawah UU ada Peraturan Daerah (Perda) yang harus dilihat dan

KANWIL HUKUM DAN HAM DUKUNG KAMPANYE VONIS REHABILITASI

Sebagai gerakan advokasi hak asasi manusia (HAM) bagi pecandu narkoba, Ikatan Korban Napza (IKON) Bali terus bergerak. Misalnya pendataan pelanggaran hak-hak pecandu maupun orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Ada tiga isu utama yang saat ini dijalankan IKON yaitu Hentikan Diskriminasi, Dediskriminasi dan Anti penyiksaan.

Kampanye ini diupayakan dengan berbagai usaha, baik pendekatan melalui pertemuan individu maupun berskala seminar atau lokakarya bersama instansi lembaga terkait masalah HAM seperti pihak kepolisian. Untuk melengkapi semua kegiatan tersebut IKON juga sudah sering menggelar kampanye baik

berupa orasi, long march sampai ke perhelatan seni seperti kampanye musik pada November tahun lalu di wantilan DPR Renon Denpasar. Salah satu kerja sama yang dilakukan IKON maupun Yakeba saat ini adalah dengan Departemen Hukum dan HAM. Bulan lalu IKON Bali dan Departemen Hukum dan HAM pun mendiskusikan masalah ini.

Menurut Bob Monkhouse, sebagai Ketua Yakeba, hal ini penting dilakukan karena tiap lembaga tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. "Jadi kita harus bekerjasama agar tujuan kita untuk menegakkan hak-hak pecandu dapat terwujud," katanya.

Sedangkan Adi Santika dari Departemen Hukum dan HAM Bali mengatakan ada dua hal yang ditawarkan oleh Departemen Hukum dan HAM. "Kami tidak memberikan janji-janji tapi kami menawarkan bentuk kerjasama

dipelajari dahulu," kata Ari Santika.

"Namun apa pun masukan dari teman-teman IKON akan menjadi masukan yang baik buat saya ujarnya dan ini akan menjadi laporan untuk saya perjuangkan ke pusat. Namun saya mesti memback up data dan membuat sesuatu yang lebih baik. Untuk itu saya perlu informasi yang nantinya akan akan saya perjuangkan di pusat," lanjutnya.

"Kami ke sini bukan untuk janji tapi untuk bertukar pikiran untuk mengetahui apa yang sebenarnya teman-teman butuhkan. Hasil dari pertemuan ini akan dilaporkan ke Jakarta berdasarkan UU 39 ayat 8 yang berisikan pecandu berhak mendapat pengobatan adalah menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah karena kami adalah pemerintah," ujar Ari Santika.

Oke, deh. Kita tunggu tanggung jawabannya, Pak. [IKON]